

BAB IV

ANALISIS CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA

(TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat TKW di PA Kendal

Cerai gugat merupakan jalan alternatif dari beberapa alasan yang sudah tidak bisa didamaikan satu sama lain, seperti halnya pada Tenaga Kerja Wanita Kendal khususnya, yang mana pada tahun 2011 tercatat perkara yang masuk dan putus paling tinggi diantara tahun-tahun sebelumnya.

Karena berbagai persoalan yang muncul dan hal tersebutlah yang menjadi dasar dari pemicu perceraian, maka Pengadilan Agama Kendal hanya dapat memeriksa dengan berbagai ketentuan yang menjadi wewenangnya, dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan.

Sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di *toepassing* memutus perkara yang disengketakan para Pihak.¹

Menurut pendapat dikalangan ulama mengenai apakah hakim harus mencapai kebenaran materiil ataukah tidak, ketika hakim

¹ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hal. 820

memutus perkara perdata. Mengenai hal tersebut menurut hukum acara perdata Islam, ada dua pendapat yaitu :

- a. Hakim tidak wajib untuk mencapai kebenaran materiil, tetapi hanya diwajibkan mencapai kebenaran formil saja. Kebenaran formil adalah kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti dipersidangan.
- b. Hakim wajib mencapai kebenaran materiil sebagaimana dalam hukum acara pidana. Islam tidak membedakan antara keduanya sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, hakim wajib mengali peristiwa yang terjadi sebenarnya, kemudian apabila dia telah memiliki gambaran yang jelas tentang perkara yang diperiksanya, barulah hakim boleh memberikan putusan.²

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*³

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa cerai gugat dapat dilakukan atau diajukan oleh pihak istri tersebut, sesuai dengan UU Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya Pasal

² Lina Rahmawati, "Studi Analisis Terhadap Putusan No.0495/Pdt.G/2007/Pa.Kdl Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kendal" Sekripsi Ilmu Hukum, Semarang, IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah, 2010, hal. 68

³ Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, hal. 389

39 yang berbunyi: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*.

Oleh karena itu apabila dalam sebuah keluarga itu terjadi beberapa persoalan kemudian tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar perceraian. Dalam KHI pun menjelaskan sesuai pasal 116.

Cerai Gugat (Khuluk) merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang disebabkan kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan yaitu pihak istri merasa tidak dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Khuluk itu sama dengan cerai gugat, sama-sama keinginan dari pihak istri untuk diceraikan, akan tetapi juga mempunyai perbedaan yaitu menurut para ulama fiqh, khuluk itu harus dengan iwadh (pengganti). Sedangkan cerai gugat itu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.

Pasal 132 ayat 1 juga menyebutkan: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami”*.

Para ulama dan ahli hukum islam juga tidak melarang untuk melakukan sebuah perceraian akan tetapi harus benar-benar dalam keadaan dhorurot. Dalam sebuah Qaidah Fiqh menjelaskan tentang:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح⁴.

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”.

Jadi para hakim juga dalam mempertimbangkan sebuah keputusan tidak hanya melihat dari realita yang didapatnya, akan tetapi jug melihat dari sisi yang lain atau ijthiat para hakim. Qaidah tersebut menjelaskan juga bahwa apabila ada suatu kewajiban itu bisa ditinggalkan apabila ada kewajiban yang sifatnya lebih condong untuk kemaslahatan.

Disamping hakim mempertimbangkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk memutus, hakim juga memberikan kesempatan untuk mencari jalan kedamaian mulai proses perdamaian di Pengadilan Agama, selain menggunakan hakim yang mendamaikan juga ada mediator, yang bertugas sebagai media untuk mendamaikan para pihak antara penggugat dan tergugat untuk tidak terjadi perceraian.

Dan apabila melalui mediasi belum mendapatkan jalan untuk kedamaian keduanya, maka sesuai berbagai alasan dan pertimbangan yang diambil dari berbagai dasar hukum, Pengadilan Agama memutuskan putusan atas perkara perdata tersebut.

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, t. Th, hal

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat TKW di PA Kendal

Perceraian merupakan jalan alternatif yang memang sebenarnya sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali, walaupun sudah berbagai cara dilakukan baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan usaha tersebut masih dipergunakan karena untuk menghindari perceraian tersebut.

Karena perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut.

عن ابن عمر أنّ رسول الله ص . م . قال, أبغض الحلال إلى الله الطلاق

(رواه ابو داود والحاكم وصححه)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda. perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian” (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya).⁵

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Namun kenyataannya, Seperti yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kendal, banyaknya perceraian cerai gugat yang

⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 10

dilakukan oleh para Tenaga Kerja Wanita. Perceraian tersebut disebabkan dari berberbagai faktor, Faktor-faktor perceraian cerai gugat oleh TKW tersebut, yang penulis dapatkan yaitu ada 5 faktor utama penyebab dari 15 sampel yang penulis temukan.

Untuk mengetahui perceraian cerai gugat pada TKW di Pengadilan Agama Kendal penulis melihat dari perkara yang diputus pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Kendal.

Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian cerai gugat pada TKW, 'Faktor' berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Dan Penyebabnya yaitu berasal dari kata 'Sebab' yang artinya hal yang menjadikan atau timbulnya sesuatu.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian cerai gugat pada TKW itu ada 5 faktor, yang peneliti dapatkan pada putusan tahun 2011 di Pengadilan Agama Kendal yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi tentu menjadi faktor utama dalam kehidupan rumah tangga, karena bila tak ada keuangan maka tidak akan bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Walaupun sebenarnya untuk masalah ekonomi tidak ada dalam ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang, akan tetapi mulai dari ekonomilah yang menjadi awal dari perselisihan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga suami adalah yang menjadi kepala rumah tangga dan wajib bertanggung jawab atas keluarganya, kepala rumah tangga adalah orang yang mempunyai kewajiban penuh dalam mencari nafkah istri dan anak. Namun terkadang hal tersebut dilalaikan sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak kecukupan dan akhirnya tidak saling menerima. Bila sudah terjadi satu sama lain tidak saling menerima maka yang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menurut bapak H. Muhammad Mukhlis selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Kendal bahwa faktor Ekonomi bisa mempengaruhi kesejahteraan keluarga, karena Adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga maka akan menghambat segala kegiatan dalam keluarga dan juga dalam kesejahteraannya.⁶

Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga, konsep hidup sakinah, mawaddah, warahamah memang harus diterapkan untuk menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. Ekonomi memanglah sangat penting dalam keluarga, namun untuk mengatasinya seharusnya perlu adanya sifat saling keterbukaan dan saling menerima antara satu sama lain agar tidak terjadi perceraian.

2. *Faktor adanya pihak ketiga/ selingkuh*

Yang disebut dengan pihak ketiga itu mempunyai dua arti, yang pertama dari pihak ketiga bisa dari keluarga sendiri dan yang

⁶ Wawancara dengan bapak H. Muhammad Mukhlis selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 20 November 2012

kedua bisa dari orang lain (WIL), akan tetapi dalam putusan tersebut terdapat beberapa putusan yang memeng pihak ketiga tersebut dari keluarga atau wanita lain. apalagi dengan adanya pihak ketiga dari wanita lain yang menjadikan ketidakn harmonisan keluarga itu lebih berat ketimbang dari keluarga.

Padahal dalam membangun keluarga yang harmonis perlu adanya saling keterbukaan satu sama lain, namun disini tidak, karena sang suami telah diketahui telah mempunyai wanita lain tanpa sepengetahuan istri, dan perempuan lain itu yang disebut dengan selingkuhanya ada yang telah melahirkan anak.

Dalam hal tersebut betapa sakitnya seorang istri apabila sudah terbukti dihianati, padahal pernikahan itu dijanjikan agar terbangun untuk sekali dan selama-lamanya. Seperti halnya seorang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebelumnya sudah mendapatkan binaan keluarga sakinah dari BP4, agar calon mempelai bisa terarahkan dalam memebangun keluarga yang harmonis.

3. *Faktor tidak adanya tanggung jawab*

Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga, namun yang terjadi disini malah banyak yang pergi meninggalkan anak dan istrinya tanpa alasan yang pasti dan tidak ada ijin dari istri. Kepergiannya selama bertahun-tahun yang mengakibatkan seorang istri menderita lahir dan batin, dan menyengsarakannya, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan

perceraianya karena si suami tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaanya.

Penyebab perceraian karena tidak adanya tanggung jawab ini diantaranya yaitu dari pihak suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya, ada yang disebabkan karena mulai awal pernikahan sudah tidak ada rasa tanggung jawabnya dalam menghidupi keluarganya. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kedewasaan juga yang belum matang, dan masih kurangnya bekal dalam membawa beban keluarga sehingga tidak mempunyai tanggung jawab penuh.

Padahal di dalam Undang-Undang perkawinan telah disebutkan dalam pasal 30 -31 tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.”

Dalam hal tersebut suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, maka satu sama lain harus saling menghormati dan menjalankan haknya masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan dalam berumah tangga.

4. Faktor perselisihan terus menerus

Perselisihan terus menerus dapat menjadikan alasan perceraian seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi:

“apabila antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam islam pun menjelaskan bahwa perselisihan disebut dengan Syiqaq (*perselisihan*) yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sahingga antara istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷

Dengan ketetapan ini, ayat Alqur’an menjelaskan pengobatan dalam keadaan pertentangan dan perselisihan yang parah, kelemahan suami istri terhadap diri mereka dengan menghilangkannya.

Firman Allah SWT Q. S. An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya*

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. 4, 2010, hal. 241

*Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁸

Yang dimaksud dengan hakam dari ayat tersebut yaitu juru pendamai. Pada ayat di atas memberikan persyaratan pada dua penengah yang terdiri dari kerabat, berdasarkan ini pula untuk jalan kewajiban.

Perselisihan yang terjadi terus menerus bisa juga disebabkan karena tidak adanya komunikasi dalam membangaun keluarga, padahal komunikasi sangatlah penting untuk tidak menjadikan kecurigaan satu sama lain. Komunikasi adalah salah satu prasyarat manusia dalam hidup bermasyarakat, kehidupan rumah tangga akan hampa tanpa adanya komunikasi, namun pada kenyataanya tidak semua keluarga memenuhi gambaran ideal sebuah keluarga yang baik.

Untuk itu dalam mengatasi masalah tersebut sebenarnya tidak perlu dengan jalan perceraian, karena perselisihan terus menerus itu bisa terjadi tingkat kedewasaan yang belum matang, sama-sama masih memenangkan ego masing-masing. Makanya di dalam islam dianjurkan apabila keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus maka kedua keluarga bisa didatangkan untuk saling membicarakan dan menyelesaikan masalah keduanya.

⁸ Departemen RI, *Loc. Cit*, hal. 109

Apabila dengan jalan tersebut belum mendapatkan pencerah untuk menyelesaikan masalah tersebut maka hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Adapun kedudukan sebab cerai dalam kasus syiqaq adalah bersifat ba'in (bisa kembali dengan aqad baru).

5. *Faktor kelakuan tidak baik*

Kelakuan tidak baik karena suami sering mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan, itu merupakan sikap yang menyakitkan bagi pasangan (istri) dalam keluarga. Kelakuan tidak baik bisa disebabkan, karena tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga, atau bisa terjadi karena sudah menjadi kebiasaan sejak masa remaja atau sebelum menikah kemudian sampai dibawa dalam membina rumah tangga.

Kelakuan suami atau istri yang tidak baik sebenarnya bisa di atasi dengan menasehati satu sama lain, diusahakan dulu bagaimana caranya agar tidak terjadi ke dalam hal perceraian. Namun apabila kelakuan tersebut menyakiti salah satu pihak, apa boleh buat kalau jalan terakhir yang di ambil dengan jalan perceraian.

Dari kelima faktor tersebut peneliti telah mendapatkan berbagai macam penyebab terjadinya perceraian. Perceraian tidak akan terjadi apabila tidak ada penyebab dan alasan-alasan yang membuat salah satu pihak tersakiti. Dari penyebab faktor perceraian

tersebut peneliti telah mendapatkan adanya lima faktor penyebab perceraian cerai gugat pada TKW dari 15 sampel yang penulis ambil.

Dari data faktor penyebab perceraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi Tenaga Kerja Wanita itu renta dengan perceraian. Dan dari perceraian cerai gugat pada TKW yang penulis dapatkan paling banyak disebabkan dari faktor ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami keberangkatan TKW itu karena terpicu pada ekonomi untuk keluarga, dari keberangkatannya itu lambatlaun muncul beberapa alasan yang dijadikan sebagai pemicu perceraian yang dilakukan oleh para TKW khususnya di Wilayah Kendal.

Perkawinan yang dibangun di atas dasar yang kurang mapan (siap), tentu saja tidak akan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Karena keamanan itu sangat penting entah itu dari segi apapun, itu merupakan dasar yang dijadikan pedoman dalam keluarga nantinya. Karena dalam kehidupan berkeluarga itu sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang mana dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh keluarga tersebut.